



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA (KPPS)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Program Pascasarjana, Tim Penilai Angka Kredit dan Kinerja, serta Gugus Kendali Mutu merupakan perangkat yang berada dalam lingkungan Fakultas/Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka memperlancar pelaksanaan pendidikan Program Pascasarjana di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB), maka dipandang perlu membentuk Komisi Program Pascasarjana (KPPs) FTTM;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 931A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020 -2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Komisi Program Pascasarjana (KPPs) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Fungsi Komisi Program Pascasarjana (KPPs) sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin pelaksanaan akhir tahapan program Pascasarjana sesuai dengan ketentuan Sekolah Pascasarjana (SPS) ITB;
- b. Membantu KSPs melakukan seleksi calon peserta program magister dan program doktor;
- c. Melaksanakan rapat pembahasan hasil sidang/ujian magister dan menetapkan kelulusan peserta program magister;
- d. Mengusulkan Wali Akademik peserta program doktor kepada KSPS;
- e. Memeriksa format dan redaksi serta membahas mutu proposal penelitian;
- f. Melaksanakan rapat pembahasan hasil Ujian Kualifikasi dan Penilaian Proposal Penelitian serta memberikan rekomendasi ke KSPS jika mahasiswa Tahap I sudah dianggap layak untuk meneruskan ke Tahap Penelitian (Tahap II);
- g. Mengusulkan tim promotor kepada KSPS;
- h. Melaksanakan sidang pra tertutup dan Ujian Tertutup;
- i. Memeriksa Buku dan Ringkasan Desertasi untuk Sidang Promosi baik format, redaksi, maupun mutu;
- j. Memberikan rekomendasi tentang tim penguji dan penyanggah baik untuk sidang Ujian Tertutup maupun Sidang Promosi kepada KSPS;
- k. Memberikan rekomendasi untuk sidang promosi jika dinilai layak;
- l. Menyusun detail alur tahapan Ujian Disertasi Program Doktor.

KETIGA : Tugas Komisi Program Pascasarjana (KPPS) sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut:


- a. Terkait Mahasiswa Program Doktor :
 1. Tim KPPS menerima dan mengevaluasi kemajuan studi setiap seminar mahasiswa Program Doktor dari Ketua Program Studi dan Promotor;
 2. Tim KPPS menyarankan publikasi ilmiah bagi mahasiswa Program Doktor;
 3. Anggota KPPS FTTM hadir dalam seminar 1, 2, dan 3 sebagai saksi jalannya seminar dan Sidang Tertutup untuk menjaga *fairness* dan kualitas;
 4. Tim KPPS mendelegasikan kepada masing-masing Ketua Program Studi untuk mengatur wakil KPPS FTTM ITB yang akan hadir pada Seminar 1, 2, dan 3.
- b. Terkait Mahasiswa Program Magister :
 1. Tim KPPS memantau kemajuan studi mahasiswa;
 2. Tim KPPS menentukan kelulusan/yudisium.


KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :


1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan FTTM;
7. Para Ketua Program Studi FTTM;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1/IT1.C05/SK-KP/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

**KOMISI PROGRAM PASCASARJANA (KPPS)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. Ir. Andri Dian Nugraha, S.Si., M.Si.	Ketua
2.	Prof. Dr.Eng. Ir. Syafrizal, M.T.	Sekretaris (Ex-Officio)
3.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.	Anggota (Ex-Officio)
4.	Ir. Mohamad Nur Heriawan, S.T., M.T., Ph.D.	Anggota (Ex-Officio)
5.	Dr. Ir. Dedy Irawan S.T., M.T.	Anggota (Ex-Officio)
6.	Dr. Ir. Fatkhan, M.T.	Anggota (Ex-Officio)
7.	Prof. Dr. Ir. Komang Anggayana, M.S.	Anggota
8.	Prof. Dr.rer.nat. Ir. Lilik Eko Widodo, M.S.	Anggota
9.	Prof. Dr. Ir. Eddy Agus Basuki, M.Sc.	Anggota
10.	Dr. Ir. Edy Sanwani, M.T.	Anggota
11.	Prof. Dr.-Ing. Bonar Tua Halomoan Marbun	Anggota
12.	Utjok W. R. Siagian, M.Sc., Ph.D.	Anggota
13.	Prof. Dr. Hendra Grandis	Anggota
14.	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	Anggota
15.	Prof. Dr. Ir. Sigit Sukmono, M.Sc.	Anggota
16.	Ignatius Sonny Winardhie, Ph.D.	Anggota
17.	Dr. Wahyu Triyoso, M.Sc.	Anggota
18.	Prof. Dr. Ir. Budi Sulistianto, M.T.	Anggota
19.	Dr.Eng. Nuhindro Priagung Widodo, M.T.	Anggota
20.	Prof. Ir. Asep Kurnia Permadi, M.Sc., Ph.D.	Anggota
21.	Zuher Syihab, S.T., Ph.D.	Anggota
22.	Dr. Ir. Agus Laesanpura, M.S.	Anggota
23.	Prof. Dr.rer.nat.Ir. Wahyudi Widyatmoko Parnadi, M.S.	Anggota

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

ct